

PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM FORMAT AKTA NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN
UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA

TESIS



OLEH :

NAMA: Sumalian Arieyatno

NPM : 16921030

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



**PENGUNAAN BAHASA ASING DALAM FORMAT AKTA NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-
UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA**

Oleh :

Nama Mhs. : SUMALIAN ARIEYATNO S.H
No. Pokok Mhs. : 16921030

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing 1

Prof Dr Ni'matul Huda S.H., M.Hum

Yogyakarta, 25-4-2018

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 7-5-2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



PENGUNAAN BAHASA ASING DALAM FORMAT AKTA NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009
TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Oleh :

Nama Mhs. : SUMALIAN ARIEYATNO S.H
No. Pokok Mhs. : 16921030

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan LULUS
pada hari Jumat tanggal 25 mei tahun 2018

Pembimbing 1

Prof Dr Ni'matul Huda S.H., M.Hum

Yogyakarta, 25-5-2018

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan S.H., MH

Yogyakarta, 25-5-2018

Anggota Penguji

Dr Ridwan SH Mhum

Yogyakarta, 25-5-2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

“ IQRA (BACALAH)“

(Q.S AL ALAQ' 1)

“IF YOU ONLY READ THE BOOKS THAT EVERYONE ELSE IS READING,
YOU CAN ONLY THINK WHAT EVERYONE ELSE IS THINKING”

(Haruki Murakami)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci kepada :

- ☞ **Ayahanda dan Ibunda, H. Suyatno S.Sos. M. Si dan Hj. Amalia Zuhrah yang telah memberikan cinta kasih sayang, pengorbanan, dan suri tauladan kepada penulis, dan juga Kakaku Sumalia Novia S.H, M.Kn**
- ☞ **Para Dosen, yang telah membimbing penulis.**
- ☞ **Sahabat-sahabat terbaikku.**
- ☞ **Almameterku.**

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM FORMAT AKTA NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-
UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2018



(SUMALIAN ARIEYATNO)
NPM. 16921030

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul “PENGUNAAN BAHASA ASING DALAM FORMAT AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGUNAAN BAHASA INDONESIA

. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir nanti. Amin.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Allah SWT
2. Bapak Aunur Rahim Faqih, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

4. Ibu Prof Ni'matul Huda S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas segala bantuan dan masukan bagi penulis.
5. Ibu Pandam Nurwulan SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II atas segala bantuan dan masukan bagi penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis..
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta: H. Suyatno S. Sos.,M. Si., dan Hj. Amalia Zuhrah yang selalu memberikan cinta kasih sayang, semangat, biaya serta doa restu kepada penulis (izinkan penulis memberikan yang terbaik untuk Papa dan Mama tercinta).
8. Kakaku, Sumalia Novia S.H, M.Kn. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa.
9. Teman sekaligus sahabat sekaligus pacar Ida Elsha Nastiti yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini
10. Sahabat-Sahabat KKN UII Angkatan Antar Waktu Unit MG-191 yang tanpa henti *mensupport*, menghibur, mendoakan, memberi kenangan, dan pengalaman :mas Wawan, Abi, Aan, Efka, Idzni, Puput, Reza. "Semoga persahabatan kita abadi".
11. Teman- teman SMA Islam Sabillal Muhtadin Banjarmasin yang selalu setia, menghibur, mendoakan :Reyhan, Algi, Wahyu dan Dedy H, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Seluruh teman-teman Angkatan 4 Magister Kenotariatan FH UII khususnya kelas

13. Keluarga Bapak Susilo dan Ibu Aning serta Laras dan Tifa, selaku Wakil Orang Tua penulis selama berada di Yogyakarta dan selaku penjaga kost Antonia. Terima kasih atas semua jasa selama penulis tinggal di Kost Antonia.
14. Semua Civitas Akademika Fakultas Hukum UII, Pak Presensi, Pak/Bu Pengajaran, Pak/ Bu Bagian Umum, Pak/ Bu Perpustakaan dan Referensi, Pak Satpam, Pak Parkiran, Pak Bagian Dapur. Terima kasih semuanya.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. *Thank's for all....*

Sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 25 Mei 2018

SumalianArieyatno

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Originalitas Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Kerangka Tesis	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN NOTARIS	21
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	21
1. Pengertian Negara Hukum	21

2. Ide Negara Hukum Formal atau Negara Hukum Berdimensi	
Kepastian Hukum	23
3. Norma Hukum.....	24
4. Asas-Asas Hukum	25
5. Sumber Hukum	27
6. Politik Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perundang-Undangan.....	31
1. Pengertian Perundang-Undangan	31
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	33
3. Syarat-Syarat Peraturan Perundang-Undangan	34
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	35
1. Pengertian Notaris.....	35
2. Fungsi Notaris	41
3. Kewenangan Notaris.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	44
1. Pengertian Akta.....	44
2. Bentuk-bentuk Akta.....	45
3. Fungsi Akta	51
4. Kebatalan Akta Notaris	52
E. Tinjauan Umum Tentang Bahasa.....	53
1. Pengertian Bahasa	53
2. Pengertian Bahasa Asing.....	55
3. Fungsi Bahasa.....	55

4. Bahasa Hukum.....	56
BAB III PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM FORMAT AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA.....	57
A. Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan	57
B. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.....	65
Bab IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu : Apakah pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia? Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang penggunaan bahasa Indonesia? Studi ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang melalui pendekatan hukum normatif yang mana data didapat dari cara kerja ilmiah hukum normatif dianalisis dengan cara analisis yuridis yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang yang ada dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan Bahwa pengaturan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan juga tidak sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah akta notaris merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga apabila dilanggar maka akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formil akta maka akta tersebut menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana sanksi yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga seharusnya pasal ini harus dihilangkan dan Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan berhati-hati dan notaris dalam penggunaan bahasa akta harus mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009

Kata kunci: Akta notaris, Format Akta, Bahasa Asing,

ABSTRACT

This study aims to decide whether the regulate of Article 43 of the Law of Notary Position is not contradictory to Law Number 24 Year 2009 about the Use of Indonesian Language and How is the legal effect on notarial deeds made in foreign languages. The proposed formulation is: Is the regulation in Article 43 of Law Number 2 Year 2014 About Notary's Position is not contradictory to Law Number 24 Year 2009 about the Use of Indonesian Language? What are the legal consequences of notarial deeds made in foreign languages after the enactment of Law No. 24 of 2009 on about the Indonesian language? This study is conducted by approaching the Act through normative legal approach where data obtained from normative legal scientific work are analyzed by means of juridical analysis that is by describing the data obtained based on existing law and related to the problem under study. This study resulted that the regulation of Article 43 paragraph (3) of Law Number 2 Year 2014 about the Notary's Office is contradictory to Law Number 24 Year 2009 about the Use of Indonesian Language and not in line with Article 43 Paragraph (1) of the Law of Position Notary because the use of the Indonesian language in a notarial deed is an obligation that must be implemented so that if it is violated then the deed made not to meet the formal requirements of the deed then the deed becomes a deed which has the strength of substantiation under the hand as sanction mentioned in Article 41 of Law Number 2 year 2014 on the Notary position. Therefore, this article should be omitted because notary and notary in making authentic deed is required to be careful and notary in the use of language deed must be referring to Article 43 paragraph (1) of Notary Law and Article 27 Act number 24 Year 2009

Keyword: notarial deed, Format deeds, Foreign Language

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, karena sejak manusia lahir sampai meninggal semua terikat dengan apa yang disebut hukum. Berbagai macam profesi atau pekerjaan di bidang hukum salah satunya ialah notaris. Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris notaris berwenang salah satunya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik.

Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum ialah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum berwenang menjalankan kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.¹ Produk Notaris yang paling utama ialah akta otentik, sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik

¹ A . A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya; Putra Media Nusantara, 2010, hal. 28

ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat yang berwenang dan ditempat akta itu dibuat. Dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris akta notaris ialah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pengertian di atas berarti akta notaris harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Salah satu pasal yang mengatur bagaimana akta tersebut harus dibuat ialah pada Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu disebutkan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam ayat (3) nya bahwa jika para pihak menghendaki maka akta tersebut dapat dibuat dalam bahasa asing.

Penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta dibolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris selama diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana diatur di dalam ayat (5) nya. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, pada Pasal 27 disebutkan bahwa wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara Indonesia yang mana di dalam penjelasannya dokumen resmi negara itu termasuk antara lain

surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan,.

Secara umum kontrak yang dibuat baik lisan ataupun tertulis menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para pihak, baik bahasa internasional, bahasa nasional ataupun bahasa daerah.² Bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak (atau akta) adalah bahasa yang paling dimengertinya, artinya bila para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, maka seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa yang paling mudah untuk dipahaminya.³ Tetapi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibuka peluang akta yang dibuat dapat dibuat dalam bahasa asing sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Atas hal ini ditemukan pertentangan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan dibutuhkan penelitian lebih dalam bagaimana notaris menyikapi terhadap permintaan para pihak yang menghadap kepadanya yang menginginkan akta dibuat dalam bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia, khususnya untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan dokumen resmi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

² Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung ; PT Refika Aditama, hal.202

³ Habib Adjie, *ibid*,

Negara Serta Lagu Kebangsaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dipilih dengan judul Penggunaan Bahasa Asing Dalam Format Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan?
2. Apa akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penilitan yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penilitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

D. Originalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang Tinjauan Yuridis penggunaan Bahasa Asing dalam Pasal 43 Undang- Undang nomor 02 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta lagu Kebangsaan , belum ada diteliti oleh pihak lain di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Namun ada beberapa penelitian berupa tesis di yang juga mengangkat mengenai penggunaan bahasa asing , seperti:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan tesis penulis
1	Muhammad Farid Alwajdi	Analisis Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Pengaruhnya Terhadap	1. Apakah Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan merupakan	1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan bukan merupakan pelanggaran	Perbedaan dengan apa yang ditulis oleh penulis ialah penulis disini meneliti tentang

		Notaris.	<p>pelanggaran terhadap <i>causa</i> yang halal?</p> <p>2. Bagaimana seharusnya notaris menyikapi keberadaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan khususnya kewenangan legalisasi dan waarmeking atas akta dibawah tangan yang menggunakan bahasa asing?</p>	<p>terhadap <i>causa</i> yang halal (syarat sah perjanjian), namun merupakan pelanggaran terhadap formalitas perjanjian, yang mengandung konsekuensi batal demi hukum.</p> <p>2. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara memang tidak diatur secara tegas sanksinya, akan tetapi doktrin ilmu hukum menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan formil mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian notaris perlu berhati-hati di dalam membuat legalisasi dan waarmeking atas surat dibawah tangan. Kehati-hatian tersebut ditindak lanjuti dengan cara membuat penegasan ketika legalisasi atau mewarmeking akta yang menerangkan adanya akta/surat terjemahan atas akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau waarmeking</p>	<p>apakah peraturan dalam pasal 43 UUJN tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain bukan meneliti tentang pelanggaran terhadap <i>causa</i> yang halal sebagaimana yang ditulis oleh saudara Muhammad Farid Alwajdi walaupun sama-sama menggunakan Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan</p>
--	--	----------	--	---	---

	Anisa Evi Suliyanti	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian/akta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian/akta? 2. Apakah ada perbedaan cara pandang antara notaris dan hakim dalam melaksanakan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam praktek notaris berbeda-beda penafsiran dalam pelaksanaannya belum ada satu kesepahaman. Ada 3 pelaksanaannya, diantaranya hasil ini diperoleh notaris hanya mencantumkan akta dalam bahasa Inggris saja dan tidak ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atas dasar ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi apabila para pihak menghendaki maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing, kemudian notaris ada yang membuat akta notaris baik minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bahasa asing oleh penerjemah resmi sesuai dengan keinginan penghadap, ada juga notaris yang membuat minuta akta dibuat dalam bahasa Indonesia 	<p>Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan</p> <p>Perbedaan dengan apa yang ditulis oleh penulis ialah penulis tidak meneliti secara detail bagaimana pelaksanaan pasal 43 tersebut, tetapi penulis meneliti tentang apakah peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain dan bagaimana akibat hukumnya apabila peraturan tersebut dilanggar</p>
--	---------------------	--	---	--	--

				<p>kemuadian salinan akta dibuat dalam bahasa asing sesuai keinginan para penghadap. Sehingga dalam ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktek notaris. Seharusnya akta notaris baik minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila para pihak menghendaki akta dibuat dengan bahasa asing, maka harus dilakukan penerjemahan dari salinan akta maupun kutipan akta yang berbahasa Indonesia tersebut ke dalam bahasa asing oleh penerjemah tersumpah. Namun, ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Jika pada akhirnya terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat sejak awal akta Notaris (Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.</p> <p>2. Cara Pandang antara Hakim dan notaris ada</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>yang sama dan ada yang berbeda. Hakim menolak gugatan dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi apabila para pihak menghendaki maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing, serta ayat (4) berbunyi Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga apabila akta notaris, apabila tidak dibuat dalam bahasa Indonesia maka bertentangan dengan Pasal 27 Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan. Ada beberapa notaris yang dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut juga sudah mengaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang No.24 Tahun 2014 berbunyi, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, dokumen resmi negara meliputi akta jual beli, surat perjanjian maupun akta-akta notaris lainnya. Namun ada beberapa notaris yang mempunyai cara pandang yang berbeda dengan</p>	
--	--	--	--	---	--

				hakim, yaitu notaris beranggapan bahwa akta notaris, baik minuta akta dan salinan akta harus sama-sama dibuat dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berbunyi, apabila para pihak menghendaki maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing.	

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁴ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dikatakan

⁴ Herlien Budiono, 2013 Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 220

notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, memberikan pengertian notaris Yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁵

b. Kewenangan Notaris

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berwenang salah satunya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik. Dalam ayat (2) nya notaris juga memiliki wewenang lain yaitu:

⁵ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal 31

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang

2. . Tinjauan Tentang Akta

a. Pengertian Akta

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” memaparkan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶

⁶ Sudikno Mertokusomo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, hal 120

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat dan disahkan oleh pejabat resmi

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte/akta*” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*act/deed*”, pada umumnya mempunyai dua arti yaitu :⁷

- a. Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*); itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

b. Bentuk Akta

Bentuk akta berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta dapat dibedakan atas :

a. Akta Otentik

1) Pengertian Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

⁷ Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 50

b. Akta di bawah tangan

Husni Thamrin dalam bukunya “Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris” mengatakan akta di bawah tangan (*onderhandse acte*) adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat umum yang berwenang⁸. Ada beberapa jenis akta di bawah tangan, yaitu :⁹

- 1) Akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa ada campur tangan notaris.

Kesepakatan perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan menempelkan materai. Perjanjian ini tampak sederhana, namun apabila dalam perjalanannya salah satu pihak melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan pembuktian.

- 2) Akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke pihak notaris (*waarmerking*)

Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta dilakukan tidak di hadapan notaris serta tidak melibatkan notaris. Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditandatangani lalu akta tersebut dibawa ke notaris. Pihak notaris selanjutnya melakukan penandataan dan mencantumkan akta tersebut dalam buku khusus.

- 3) Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

Pada akta di bawah tangan jenis ini penandatanganan dilakukan dihadapan notaris. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan menghadap ke notaris sambil membawa perjanjian yang telah disepakati. Akta bawah tangan jenis ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari pihak yang bertanda tangan. Selain itu juga dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kepastian tanggal dilakukannya tanda tangan itu.

3. Tinjauan Tentang Bahasa

⁸ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hal.11

⁹ Ira Koesoemawati, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses, hal 86

a. Pengertian Bahasa

Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi pengertian sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.

Salah satu definisi pertama kali dirumuskan pada tahun 1942 dan dikenal secara luas, bahasa ialah sistem arbitrer lambang-lambang bunyi yang digunakan oleh sebuah kelompok masyarakat untuk melakukan kerja sama.¹⁰

Menurut Carrol, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manusuka yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia.¹¹

Menurut Barber dalam bukunya “*The Story Of Language*”, mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda yang

¹⁰ R.H Robins, *General Linguistics*, Terjemah, Soenarjati Djajanegara, *Linguistik Umum* : Sebuah pengantar, 1992, Yogyakarta ; Kanisius, hal. 14

Dosen Pendidikan, 2015, <http://www.dosenpendidikan.com/50-pengertian-bahasa-menurut-para-ahli/>, dikutip tanggal 20-11-2017, pukul 08:00 WIB

berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama.¹²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, bahasa Indonesia ialah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengerian Bahasa Asing

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambng Negara serta Lagu Kebangsaan, Bahasa Asing ialah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

c. Fungsi Bahasa

Fungsi utama sebuah bahasa ialah untuk berkomunikasi, selain itu manusia juga menggunakan bahasa untuk mengungkapkan diri, artinya untuk mengkaji apa yang dirasakannya tanpa memperhatikan sama sekali reaksi pendengarannya yang mungkin muncul.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian

¹² Robert Sibarani, 1992, *Hakikat Bahasa*, PT Citra Aditya Bakti, hal. 2

¹³ Andre Martinet, *Elements de Linguistique Generale*, terjemah, kanisius, *Ilmu Bahasa ; Pengantar*, Yogyakarta ; Penerbit Kanisius, hal. 22

hukum normatif ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif.¹⁴

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta lagu Kebangsaan.

3. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini ialah Notaris-Notaris di Banjarmasin yang berjumlah empat orang

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang berupa keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Perundang-Undangan antara lain

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁴ Johny Ibrahim,2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang ; Bayumedia, , hal 47

- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan
Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan materi yang diteliti
 - b. Studi Lapangan
Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung dengan subyek penelitian, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden. Wawancara ini hanya meliputi garis besar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan mengembangkan lebih lanjut.
6. Pendekatan penelitian
- Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan diteliti, dalam penelitian ini akan meneliti Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

7. Analisis Penelitian

Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode analisis yuridis , yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang yang ada dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti, menganalisa dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.

8. Kerangka Tesis

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan skripsi

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang notaris pada umumnya, tentang akta-akta dan juga tentang bahasa, yang dalam hal ini merupakan landasan teori untuk menganalisa data yang didapat dari hasil lapangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang didapat yang

diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV ; PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penulis akan memberikan saran tentang tinjauan yuridis penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, PERUNDANG-
UNDANGAN DAN NOTARIS**

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu Negara atau pun ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Dalam buku Namoi, Plato memberikan arti yang lebih tinggi pada hukum, menurut nya penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah diatur oleh hukum.¹⁵

Istilah Negara Hukum sering diterjemahkan *rechstaats* atau *the rule of law*. Paham ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum eropa Barat continental antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband dan lain-lain. Menurut Aristoteles konsep negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

¹⁵ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, hal. 1

merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik¹⁶

Immanuel Kant juga mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit yaitu menempatkan fungsi hukum pada negara hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertibandan keamanan masarakat¹⁷. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesulilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan ini terwujud maka terciptalah suatu negara hukum.¹⁸

Konsep *rechtstaat* bertumpu atas ssitem hukum continental yang disebut civil law, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum uyang disebut *common law*. Adapun ciri-ciri *rechtstaat* ialah:¹⁹

- a. Adanya Undang-Undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat

¹⁶ Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta ; Papar Sinar Sinanti, hal. 22

¹⁷ Rachmat Trijono, *ibid*, hal. 22

¹⁸ Ni'matul Huda, *opcit*, hal. 1

¹⁹ Ni'matul huda, *ibid*, hal. 9

Adapun dalam literatur lain seorang ahli eropa barat continental bernama Frederich Julius Stahl memberikan ciri-ciri *rechtstaat* itu sendiri sebagai berikut:²⁰

- a. hak asasi manusia
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- d. peradilan administrasi dalam perselisihan

Menurut Arief Sidharta yang dikutip oleh Rachmat Trijono dalam bukunya, bahwa negara hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.
 - b. Berlakunya asas kepastian hukum.
 - c. Berlakunya persamaan yang biasa disebut *equality before the law*.
 - d. Asas demokrasi yang mana setiap orang berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan.
 - e. Pejabat dan pemerintah mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Ide Negara Hukum Formal atau Negara Hukum Berdimensi Kepastian Hukum

Hukum

Pelopor ide negara hukum formal ialah Julius Stahl. Menurut Julius Stahl ada empat unsur negara hukum formal yaitu:²²

- a. Perlindungan terhadap HAM, unsur ini diilhami oleh doktrin John Locke. John Locke mengemukakan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah yang melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan. Hak alamiah ini antara lain hak untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak itu bukan pemberian negara melainkan melekat pada manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hak-hak kodrat itu tetap dipakai oleh penguasa untuk memberikan kedudukan lebih kuat dilakukan pengaturan terhadap hak tersebut

²⁰ Rachmat Trijono, *opcit*, hal. 22

²¹ Rachmat Trijono, *ibid*, hal. 25

²² Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta ; Penerbit Erlangga, hal. 29

- dalam konstitusi atau dituangkan dalam suatu piagam. Hak yang diatur dalam konstitusi tersebut lah yang disebut hak asasi manusia.
- b. Pemisahan kekuasaan, unsur yang kedua ini diilhami oleh pemikiran Montesquie yang dikenal dengan doktrin Trias Politica. Hal ini bertujuan untuk mencegah lahirnya tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa. Doktrin pemisahan kekuasaan diharapkan dapat membuat kekuasaan penguasa terbatas.
 - c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, unsur ini dimaksudkan untuk membatasi kewenangan penguasa dalam ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi. Untuk mencegahnya penguasa melanggar hak-hak individu.
 - d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri, unsur ini diilhami bahwa negara adalah subyek hukum yang tidak kebal hukum. Sebagai subyek hukum negara adalah pribadi yang memiliki hak dan kewajiban seperti pribadi hukum manusia

Sesuai dengan asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum formal, fungsi undang-undang sangatlah penting dan strategis serta sangat menonjol. Undang-Undang menjadi jantung segala aktifitas pemerintah sebab tanpa undang-undang, pemerintah tidak boleh melakukan suatu tindakan.²³

Fungsi Undang-Undang yang sangat menonjol dalam konsep negara hukum formal berpengaruh terhadap keberadaan pemerintah. Pemerintah menjadi sangat kaku terhadap Undang-Undang hal ini merupakan resiko yang tidak bisa dielakkan demi menjamin kepastian hukum sebagai tujuan negara hukum formal.²⁴

3. Norma Hukum

²³ Hotma P Sibuea, *ibid*, hal. 33

²⁴ Hotma P Sibuea, *ibid*, hal. 34

Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.²⁵ Lebih lanjut Maria Farida menemukan ada beberapa ciri-ciri norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya seperti adanya paksaan dari luar yang bersifat ancaman hukum dan juga bersifat umum yaitu berlaku bagi siapa saja.²⁶

4. Asas-Asas Hukum

Asas-asas hukum masih bersifat abstrak oleh sebab itu disebut *sebagai abstracte norm atau norma hukum yang abstrak. Asas atau grundnorm* merupakan norma yang tertinggal di dalam jajaran hukum karena menjadi dasar atau sumber dari norma-norma hukum selanjutnya²⁷

Pengertian asas hukum secara umum ialah suatu landasan pemikiran atau prinsip dasar hukum yang bersifat abstrak yang digunakan dalam pembentukan hukum sehingga terbentuk hukum yang bisa menciptakan keadilan.²⁸ Dalam bukunya Achmad Ali mengatakan asas hukum memiliki fungsi yaitu menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Achmad Ali menguraikan bahwa fungsi asas hukum menjadi berbagai macam fungsi antara lain fungsi taat asas, fungsi mengatasi konflik, fungsi rekaya

²⁵ Ni'Matul Huda, R Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung ; Nusa Media, hal. 14

²⁶ Ni'Matul Huda, R Nazriyah, *ibid*, hal. 18

²⁷ Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta ; PT Rineka Cipta, hal. 8

²⁸ sumberilmuhukum, 2017, <http://www.sumberilmuhukum.com/2017/12/pengertian-dan-contoh-asas-hukum.html>, dikutip pada tanggal 14-03-2018 pukul 19;30

social²⁹. Dalam literatur lain asas hukum merupakan dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran ataupun cita-cita hukum dari masyarakat.³⁰

Menurut Scholten asas hukum ialah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasan sebagai pembawaan yang umum tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.³¹

Menurut Van eikema Hommes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.³²

Contoh asas hukum yang dapat menyelesaikan konflik apabila ada pertentangan antar sumber hukum ialah:³³

- a. Asas *lex superior derogate lege inferiori*, yang artinya aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah menyangkut hal yang sama.
- b. Asas *lex specialist derogate lege generale*, berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum menyangkut hal yang sama.
- c. Asas *lex posterior derogate lege priori*, yang menyatakan bahwa aturan hukum yang terbaru mengesampingkan aturan hukum lama jika mengatur hal yang sama.

²⁹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta ; Prenada Media Group, hal. 3370

³⁰ Amiroeddin Syarif, 1997, *ibid*, hal. 8

³¹ Budiman NPD Sinaga, 2004 *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Yodyakarta ; UII Press, hal. 16

³² Ni'Matul Huda, R Nazriyah, *opcit*, hal. 20

³³ sumberilmuhukum, *opcit*,

5. Sumber Hukum

Menurut Joeniarto sumber hukum dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, pertama sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif dan wujudnya dalam bentuk konkrit berupa keputusan dari yang berwenang, kedua sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positif wujudnya ialah berupa peraturan atau ketetapan entah itu tertulis ataupun tidak tertulis dan yang terakhir ialah pengertian sumber hukum dalam arti filsafat, sejarah dan juga masyarakat sehingga kita mendapatkan sumber hukum filosofis, historis dan juga sosiologis.³⁴

Dalam literatur sumber hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil sendiri ialah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya karena bentuknya itu hukum berlaku umum, ditaati dan diketahui. Ciri ciri dari sumber hukum ini ialah bahwa sumber hukum tersebut dirumuskan dalam suatu bentuk dan juga berlaku umum, mengikat dan juga ditaati Sedangkan sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau factor yang mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum.³⁵

6. Politik Hukum

³⁴ Ni'Matul Huda, R Nazriyah, *opcit*, hal. 37

³⁵ Ni'Matul Huda, R Nazriyah, *ibid*, hal. 39

Menurut Padmo Wahjono di dalam bukunya yang berjudul “ Indonesia Negara Berdasarkan Hukum” memberikan penjelasan bahwa politik hukum sebagai kebijakan dasar yang di dalamnya menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk.³⁶

Menurut Muchtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh Abdul Latif dalam bukunya yang berjudul “Politik Hukum” memberikan definisi bahwa politik hukum ialah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum.³⁷ Adapun pendapat lain dari Soedarto yang merupakan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa politik hukum ialah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dihendaki.³⁸

Dalam membahas politik hukum maka dalam hal ini yang dimaksud ialah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan atau hirarki hukum itu sendiri.³⁹

Politik hukum ialah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi⁴⁰:

- a. pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.

³⁶ Abdul Latif, Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta Timur ; Sinar Grafika, hal. 24

³⁷ Abdul Latif, Hasbi Ali, *ibid*, hal. 23

³⁸ Abdul Latif, Hasbi Ali, *ibid*, hal. 26

³⁹ Abdul Latif, Hasbi Ali, *ibid*, hal. 21

⁴⁰ Moh Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta ; PT Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 9

- b. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Di dalam politik hukum terdapat apa yang disebut konfigurasi politik yaitu sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.⁴¹

Untuk menentukan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter ialah menggunakan indicator yaitu bekerjanya tiga pilar demokrasi yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers dan peranan eksekutif.⁴² Penjelasan dari kedua konfigurasi politik tersebut yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter ialah.⁴³

- a. Konfigurasi politik demokratis ialah susunan sistem politik yang membuka kesempatan atau peluang hadirnya partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut serta dan aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan oleh atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan juga dilaksanakan dalman suasana kebebasan politik.
- b. Konfigurasi politik otoriter ialah suatu susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta hamper mengambil bagian seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini sangat didorong oleh elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka dan dominasi pemimpin negara dan elit politik yang kekal.

Didalam politik hukum juga dijelaskan karakter produk hukum itu sendiri yaitu:⁴⁴

⁴¹ Moh Mahfud MD, *ibid*, hal. 24

⁴² Moh Mahfud MD, *ibid*, hal. 25

⁴³ Moh Mahfud MD, *ibid*, hal.24

⁴⁴ Moh Mahfud MD, *ibid*, hal. 26

- a. Produk hukum responsive/populistik yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Hasil dari karakter produk hukum ini bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok social atau individu dalam masyarakat. Biasanya produk hukum ini dalam pembuatannya bersifat partisipatif yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat dan dilihat dari fungsi dari produk hukum ini alah bersifat aspiratif artinya memuat materi yang sesuai dengan kehendak masyarakat.
- b. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi social elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan bersifat positivis instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideology dan program negara. Dalam proses pembuatan produk hukum ini biasanya bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Fungsi dari produk hukum ini ialah kebanyakan memuat materi yang lebih merefleksikan visi social dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan program pemerintah.

Dilihat dari sisi penafsiran maka produk hukum yang memiliki karakter responsif biasanya memberikan peluang lebih sedikit terhadap pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis sedangkan produk hukum yang memiliki karakter otoriter memberikan peluang yang sangat luas buat pemerintah melakukan interpretasi melalui berbagai peraturan lanjutan yang hanya berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis.⁴⁵

⁴⁵ Moh Mahfud MD, *ibid*, hal.26

B. Tinjauan Umum Tentang Perundang-Undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Di Indonesia perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang, segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang meliputi banyak hal termasuk sistemnya, proses pembuatannya, penafsirannya dan sebagainya.⁴⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Attamini, peraturan perundang-undangan ialah peraturan negara baik di pusat ataupun di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.⁴⁷

Menurut Bagir Manan suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada tiga hal yaitu:⁴⁸

- a. Dasar yuridis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang

⁴⁶ Rachmat Trijiono, *opcit*, hal. 13

⁴⁷ Ni'Matul Huda, R Nazriyah, *opcit*, hal. 11

⁴⁸ Rachmat Trijiono, *ibid*, hal. 41

- b. Dasar sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, kenyataan tersebut dapat berupa kebutuhan atau masalah-masalah yang dihadapi
- c. Dasar filosofis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat menjalankan cita-cita hukum itu sendiri seperti keadilan, ketertiban dan sebagainya. Jadi peraturan perundang-undangan harus menangkap nilai inti ini semua dan mencerminkan sistem nilai tersebut.

Menurut I.C van der vliet yang dikutip oleh Wawan Muhwan Hariri

di dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum, asas pembentukan peraturan negara yang baik dibagi menjadi asas formal dan asas materiil.

Asas-asas formal meliputi:⁴⁹

- a. asas tujuan yang jelas
 - b. asas organ/lembaga yang tepat
 - c. asas perlunya pengaturan
 - d. asas dapatnya dilaksanakan
 - e. asas consensus
- asas-asas materiil meliputi:
- a. asas tentang terminology dan sistematika yang benar
 - b. asas tentang dapat dikenali
 - c. asas perlakuan yang sama dalam hukum
 - d. asas kepastian hukum
 - e. asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu.

Di dalam bukunya Professor Nimatul Huda dijelaskan bahwa untuk berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil dikenal berbagai asas antara lain:⁵⁰

- a. asas bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut, asas ini dapat dibaca dalam Pasal 3 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut “ Undang-Undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut. Artinya dari asas ini adalah bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam

⁴⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum, Bandung* ; CV Pustaka Setia, hal. 211

⁵⁰ Ni'Matul Huda, R Nazriyah, *opcit*, hal. 13

undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang undang tersebut berlaku

- b. Asas Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
 - c. Asas *lex specialis derogate lex generalis* (Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum) maksud dari asas ini ialah terhadap peristiwa khusus maka diperlukan undang-undang yang mengatur peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
 - d. Asas *Lex posterior derogate lex priori* (Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu). Maksud dari asas ini ialah Undang-Undang lain (yang lebih dulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
 - e. Asas yang mengatakan Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat maknanya ialah bahwa dimungkinkan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar, dan hakim atau siapapun tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat Undang-Undang tersebut.
 - f. Asas *velvaaerstaat* yaitu asas yang mengatakan Undang-Undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan pelestarian.
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Dendy Sugono hierarki berarti urutan tingkat, sedangkan menurut Padmo Wahjono bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional.⁵¹ Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan

⁵¹ Rachmat Trijiono, *opcit*, hal. 48

menyebutkan jenis hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
3. Syarat-Syarat Undang-Undang

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membentuk Undang-Undang yang baik yaitu:⁵²

- a. Sebagai hasil filsafat, hal ini memiliki arti bahwa dalam pembuatan Undang-Undang maka Undang-Undang itu merupakan hasil pemikiran atau pengkajian secara hakikat dari masalah atau persoalan yang akan diatur
- b. Sebagai Hasil kesenian, yaitu bahwa Undang-Undang sebaiknya mengandung unsur-unsur estetika yang dapat dilihat dari rumusan Undang-Undang tersebut
- c. Sebagai hasil ilmu pengetahuan, hal ini memiliki arti bahwa Undang-Undang disusun dengan sistematika yang baik yang mana di dalamnya tidak terdapat pertentangan. Yang ada ialah suatu kesatuan yang tertib dan teratur.

⁵² Amiroeddin Syarif, 1997, *opcit*, hal. 89

- d. Ekonomis, hal ini memiliki arti bahwa dalam membuat Undang-Undang harus menganut prinsip ekonomi yaitu mencapai hasil yang sebesarnya dengan masukan yang sekecil-kecilnya
- e. Sebagai alat pengawasan sosial dan sekaligus sebagai alat pengarah atau penggerak social
- f. Keterbukaan dalam pembuatan Undang-Undang, bahwa yang mengerti kebutuhan masyarakat itu ialah masyarakat itu sendiri oleh sebab itu perlu sifat keterbukaan dalam membuat suatu Undang-Undang

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Ditinjau berdasarkan negara asalnya notaris yang berkembang di Indonesia zaman sekarang awalnya muncul berasal dari negara Italia tepatnya di Italia Utara pada abad ke sebelas dan dua belas sebelum masehi yang mana dulu dikenal dengan sebutan *Latijne Notariaat* yang memiliki ciri-ciri diangkat oleh penguasa umum dan memiliki tugas untuk kepentingan masyarakat dan menerima jasa honorarium dari masyarakat.⁵³

Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan

⁵³ Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta; UII Press, hal 3

pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁵⁴ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris dikatakan notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Pengertian notaris berdasarkan sistem hukum civil law sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 Ord. Stbl 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris diIndonesia yang diberlakukan sejak 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya atau satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan dan mengeluarkan groose akta atau turunannya dan beserta kutipan-kutipannya. Semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu dikhususkan kepada pejabat atau orang lain.⁵⁵ Perbedaan karakter dengan notaris dalam sistem common law ialah di sistem ini akta yang dibuat

⁵⁴ Herlien Budiono, 2013 *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 220

⁵⁵ Luthfan Hadi Darus, *opcit*, hal. 3

tidak dalam bentuk tertentu dan notaris tidak diangkat oleh pejabat penguasa.⁵⁶

Menurut G.H.S Lumban Tobing, memberikan pengertian notaris yaitu pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁵⁷

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris ialah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater

⁵⁶ Luthfan Hadi Darus, *ibid*, hal. 3

⁵⁷ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal 31

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 24 bulan secara berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih

Dalam menjalankan jabatannya, notaris juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan selama dia melaksanakan jabatan notaris tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri dan juga tidak berpihak dan harus menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dilakukan dalam akta tersebut.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris

- c. Notaris juga harus melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta yang dibuatnya
- d. Mengeluarkan groose akta, salinan akta ataupun kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tersebut sesuai dengan sumpah janji jabatan
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari lima puluh akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku. Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul tiap buku
- h. Notaris juga wajib membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berhubungan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap[bulan
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 9 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan
- l. Notaris juga wajib mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan notaris bersangkutan
- m. Dalam pembuatan akta notaris juga wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris
- n. Notaris juga wajib menerima magang calon notaris

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki larangan-larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris dilarang:

- 1 Notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- 2 Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- 3 Merangkap sebagai pegawai negeri
- 4 Merangkap sebagai pejabat negara
- 5 Merangkap sebagai advokat

- 6 Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta
- 7 Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris
- 8 Menjadi notaris pengganti
- 9 Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris

2. Fungsi Notaris

Fungsi notaris dalam menjalankan profesinya ialah memberikan kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat.⁵⁸ Di dalam buku yang berjudul “Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris” yang ditulis oleh Hartanti Sulihandari dan Nisya Rahani notaris memiliki tiga fungsi utama yaitu pertama, notaris sebagai pejabat public yang mana berfungsi mengubah akta dibawah tangan menjadi akta otentik bagi para pihak yang datang di hadapannya, kedua notaris berfungsi sebagai hakim dalam pembagian warisan atau penyelesaian sengketa dan yang terakhir notaris sebagai penyuluh hukum dengan

⁵⁸ Hartanti Sulihandari, Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur; Dunia Cerdas, hal. 13

memberikan konsultasi ataupun nasehat hukum yang tepat sebagaimana yang diinginkan para pihak yang datang kepadanya.⁵⁹

3. Kewenangan Notaris

Dalam pasal 15 Undang-Undang jabatan Notaris, notaris berwenang salah satunya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik. Dalam ayat 2 nya notaris juga memiliki wewenang lain yaitu:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang

⁵⁹ Hartanti Sulihandari, Nisya Rifani, 2013, *ibid*, hal. 15

Di dalam buku Habib Adjie yang berjudul “Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia dijelaskan, wewenang notaris meliputi 4 hal yaitu:⁶⁰

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat, hal ini berarti wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak lain atau notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak lain mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, hal ini dimaksudkan bahwa walaupun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas notaris dalam pembuatan akta ada batasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik dari perkawinan ataupun hubungan darah
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, hal ini dimaksudkan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota tetapi dalam menjalankan tugas

⁶⁰ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung ; CV Mandar Maju, hal. 57

- jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itu, hal ini bermaksud bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus dalam keadaan aktif artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu.

D. . Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” memaparkan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶¹ Dalam literatur lain disebutkan akta ialah surat tanda bukti kebenaran sesuatu yang ditanda tangani oleh yang berkepentingan merupakan tanda bukti yang berupa tulisan.⁶²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat dan disahkan oleh pejabat resmi

⁶¹ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal 120

⁶² Mulyoto, 2012, *Perjanjian ; Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Yogyakarta; cakrawala Media, hal. 1

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte/akta*” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*act/deed*”, pada umumnya mempunyai dua arti yaitu :⁶³

- a. Perbuatan (*handeling*) /perbuatanhukum (*rechtshandeling*);itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

2. Bentuk Akta

Bentuk akta berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), akta dapat dibedakan atas :

a. Akta Otentik

a. Pengertian Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Menurut Irawan Aoerodjo bahwa ada tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu:⁶⁴

⁶³ Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 50

1. Didalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.
Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai nilai pembuktian

.⁶⁵

- a. Lahiriah, maksud lahiriah disini ialah merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai otentik
- b. Formal, hal ini dimaksudkan bahwa akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.
- c.
- d. Materiil, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau merekayang mendapat hak dan berlaku umum.

Menurut Habib Adjie kedudukan akta notaris sebagai akta otentik dikarenakan oleh tiga hal yaitu:

1. Akta dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat publik⁶⁶
2. Akta notaris dibuat dalam bentuk dan tata cara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang
3. Pejabat public oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam praktiknya akta otentik yang dalam hal ini akta notaris bisa saja turun kualitasnya yang biasa disebut degradasi menjadi akta dibawah

⁶⁴ Habib Adjie, *opcit*, hal. 43

⁶⁵ Habib Adjie, *ibid*, hal. 62

⁶⁶ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung; PT Refika Aditama, hal 17

tangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUHperdata yaitu suatu akta otentik tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.⁶⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Habib Adjie di dalam bukunya yang berjudul “Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta” kata *degradasi* mempunyai arti penurunan, tentang pangkat, mutu, moral dan sebagainya, kemunduran, kemerosotan atau dapat juga menempatkan ditingkat posisi yang lebih rendah.⁶⁸

Walaupun akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna namun dalam praktik, akta notaris dapat mengalami degradasi menjadi dibawah tangan hal ini terjadi bila notaris dalam membuat suatu akta tidak memenuhi semua ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.⁶⁹ Hilangnya otensitas atau batalnya suatu akta notaris menimbulkan dampak yang berbagai macam kepada pihak yang berkepentingan didalamnya yaitu:⁷⁰

⁶⁷ Soegeng Ari Soebagyo, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Jurnal Akta, Vol 4 No 3 (2017), hal. 326

⁶⁸ Habib Adjie, Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Akta*, Bandung ; Mandar Maju, hal. 119

⁶⁹ Soegeng Ari Soebagyo, *ibid*, hal 324

⁷⁰ Habib Adjie, Sjaifurrachman, *opcit*, hal. 124

1. Hilangnya keotentikan suatu akta notaris dan tindakan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal apabila perbuatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta notaris misalnya akta pendirian Perseoran terbatas
2. Hilangnya otensitas akta (akta notaris tidak batal) atau perbuatan hukum di dalamnya tidak ikut batal hal ini disebabkan perbuatan hukum di dalamnya tidak diwajibkan dituangkan dalam bentuk akta notaris.
3. Akta tetap memiliki otensitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang di dalamnya batal. Hal ini terjadi jika dilanggarnya syarat-syarat perjanjian atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian.

Untuk menentukan akta notaris yang terdegradasi menjadi pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dari:⁷¹

1. isi atau dalam pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung bahwa notaris melakukan pelanggaran
2. Jika dalam isi tidak dijelaskan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan dibawah tangan maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut

⁷¹ Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Bandung ; Mandiri Maju, hal. 101

pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Di dalam bukunya, Habib Adjie menjelaskan ada beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebutkan secara jelas apabila notaris melanggar maka akta notaris yang dibuat menjadi mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu:⁷²

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) tentang kewajiban pembacaan akta di hadapan penghadap dan dua orang saksi
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) yaitu jika notaris tidak mencantumkan pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menhendaki akta tidak dibacakan
3. Melanggar Pasal 41 dengan merujuk kepada Pasal 39 yaitu tentang batas umur penghadap dan kehadiran saksi dan juga Pasal 52 yaitu pembuatan akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik baik hubungan darah ataupun perkawinan.

b. Akta di bawah tangan

Husni Thamrin dalam bukunya Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris mengatakan akta di bawah tangan (*onderhandse acte*)

⁷² Habib Adjie, 2009, *ibid*, hal. 102

adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat umum yang berwenang⁷³ Ada beberapa jenis akta di bawah tangan, yaitu :⁷⁴

1. Akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa ada campur tangan notaris

Kesepakatan perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan menempelkan materai. Perjanjian ini tampak sederhana, namun apabila dalam perjalanannya salah satu pihak melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan pembuktian.

2. Akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke pihak notaris (*waarmerking*)

Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta dilakukan tidak di hadapan notaris dan juga tidak melibatkan notaris. Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditandatangani lalu akta tersebut dibawa ke notaris. Pihak notaris selanjutnya melakukan penandataan dan mencantumkan akta tersebut dalam buku khusus.

⁷³ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hal.11

⁷⁴ Ira Koesoemawati, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses, hal 86

3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

Pada akta di bawah tangan jenis ini penandatanganan dilakukan dihadapan notaris. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan menghadap ke notaris sambil membawa perjanjian yang telah disepakati. Akta bawah tangan jenis ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari pihak yang bertanda tangan. Selain itu juga dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kepastian tanggal dilakukannya tanda tangan itu.

3. Fungsi Akta

Di dalam buku Habib Adjie yang berjudul “ Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta” dijelaskan bahwa akta otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi yaitu:⁷⁵

- a. sebagai alat bukti bahwa para pihak yang berkepentingan mengadakan perjanjian tertentu
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan kehendak para pihak
- c. Sebagai bukti bagi para pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu terkecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan keinginan para pihak.

⁷⁵ Habib Adjie, Sjaifurrachman, *opcit*, hal. 115

4. Kebatalan Akta Notaris

Di dalam bukunya yang berjudul “Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris” bahwa mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur di dalam Buku ketiga KUHPerdara , bagian ini hanya mengatur secara singkat sebagian dari kebatalan khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap ataupun cacat dalam kehendak karena adanya paksaan, kekeliruan ataupun tipuan.⁷⁶ Untuk menentukan akta notaris yang terdegradasi menjadi pembuktian sebagai akta dibawah tangan ataupun akan menjadi batal demi hukum akta tersebut dapat dilihat dari:⁷⁷

1. Isi atau dalam pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung bahwa notaris melakukan pelanggaran
2. Jika dalam isi tidak dijelaskan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan dibawah tangan maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Akta notaris yang batal atau batal demi hukum ataupun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat yang sudah ditentukan oleh hukum tanpa perlunya adanya tindakan hukum dari pihak yang bersangkutan yang berkepentingan.⁷⁸ Sehingga kebatalan akta notaris bersifat pasif

⁷⁶ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung; PT Refika Aditama, hal. 63

⁷⁷ Habib Adjie, 2013, *ibid*, hal. 66

⁷⁸ Habib Adjie, 2013, *ibid* hal. 67

dikarenakan tanpa adanya tindakan atau upaya aktif dari pihak yang berkepentingan maka akta tersebut batal. Sedangkan pembatalan akta notaris bersifat aktif dikarenakan para pihak yang berkepentingan berkeinginan akta tersebut batal meskipun syarat-syarat telah dipenuhi baik melalui kesepakatan ataupun mengajukan gugatan di pengadilan.⁷⁹ Akta notaris sebagai produk pejabat publik harus dinilai dengan asas praduga sah yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.⁸⁰ Asas praduga sah ini sudah disebutkan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yaitu⁸¹

“ akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”

Asas praduga sah ini akan berlaku dengan syarat jika atas akta tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum dan telah ada putusan dari pengadilan umum yang memiliki kekuatan hukum tetap atau akta notaris tidak memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau tidak batal demi hukum ataupun tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri.⁸²

E. Tinjauan Umum Tentang Bahasa

1. Pengertian Bahasa

⁷⁹ Habib Adjie, 2013, *ibid*, hal 67

⁸⁰ Habib Adjie, 2013, *ibid*, hal. 86

⁸¹ Habib Adjie, 2013, hal. 86

⁸² Habib Adjie, 2013, *ibid*, hal. 87

Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi pengertian sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.⁸³

Salah satu definisi pertama kali dirumuskan pada tahun 1942 dan dikenal secara luas, bahasa ialah sistem arbitrer lambang-lambang bunyi yang digunakan oleh sebuah kelompok masyarakat untuk melakukan kerja sama.⁸⁴

Menurut Carrol, bahasa adalah sebuah sistem berstruktur mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia.⁸⁵

Menurut Barber dalam bukunya "*The Story Of Language*" mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama.⁸⁶

⁸³ <https://kbbi.web.id/bahasa.html>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip tanggal 15-02-2018, pukul 08.00

⁸⁴ R.H Robins, *General Linguistics*, Terjemah, Soenarjati Djajanegara, *Linguistik Umum* : Sebuah pengantar, 1992, Yogyakarta ; Kanisius, hal. 14

Dosen Pendidikan, 2015, <http://www.dosenpendidikan.com/50-pengertian-bahasa-menurut-para-ahli/>, dikutip tanggal 20-11-2017, pukul 08:00 WIB

⁸⁶ Robert Sibarani, 1992, *Hakikat Bahasa*, PT Citra Aditya Bakti, hal. 2

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 bahasa Indonesia ialah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Bahasa Asing

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 bahasa asing ialah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

3. Fungsi Bahasa

Fungsi utama sebuah bahasa ialah untuk berkomunikasi, selain itu manusia juga menggunakan bahasa untuk mengungkapkan diri, artinya untuk mengkaji apa yang dirasakannya tanpa memperhatikan sama sekali reaksi pendengarannya yang mungkin muncul.⁸⁷ Dalam sumber lain fungsi bahasa yaitu:⁸⁸

1. Bahasa sebagai sarana atau alat berkomunikasi Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat sebagai sarana berinteraksi antara satu individu dengan individu lain.
2. Bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi bahasa dapat menyatukan manusia untuk hidup bersama dalam suatu ikatan. contoh hidup dalam ikatan rumah tangga, pekerjaan dan perdagangan.
3. Bahasa sebagai sarana kontrol sosial Bahasa sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.
4. Bahasa sebagai sarana ekspresi diri Bahasa sebagai ekspresi diri dalam berinteraksi didalam lingkungan hidupnya. seperti ekspresi cinta, ekspresi marah, dan ekspresi senang.
5. Bahasa sebagai sarana memahami orang lain.

⁸⁷ Andre Martinet, *Elements de Linguistique Generale*, terjemah, kanisius, *Ilmu Bahasa ; Pengantar*, Yogyakarta ; Penerbit Kanisius, hal. 22

⁸⁸ Berpendidikan, <http://www.berpendidikan.com/2017/04/pengertian-dan-fungsi-bahasa-bagi.html>, dikutip tanggal 20-03-2018, pukul 18;00

4. Bahasa Hukum

Bahasa Hukum ialah Bahasa Indonesia yang dipergunakan di dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.⁸⁹ Bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri khususnya pada istilah, komposisi serta gayanya.⁹⁰ Dalam literatur lain dikatakan Bahasa hukum Indonesia ialah bagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan oleh instansi-instansi yang diakui oleh Undang-Undang⁹¹

⁸⁹ Panuti Sudjiman, 2002, *Bahasa Hukum Indonesia*, Jakarta ; STIEP Press, hal. 5

⁹⁰ Panuti Sudjiman, *ibid*, hal. 5

⁹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Bahasa dan hukum*, Binacapta, hal. 98

BAB III

**PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM FORMAT AKTA NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN**

**A. Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan**

Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil sendiri ialah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya karena bentuknya itu hukum berlaku umum, ditaati dan diketahui. Ciri ciri dari sumber hukum ini ialah bahwa sumber hukum tersebut dirumuskan dalam suatu bentuk dan juga berlaku umum, mengikat dan juga ditaati Sedangkan sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau factor yang mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum.⁹²

Di dalam sebuah konsep negara hukum dimungkinkan timbulnya pertentangan antar sumber hukum yang dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh negara tersebut. Menurut Bagir

⁹² Ni'Matul Huda, R Nazriyah, *ibid*, hal. 39

Manan suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada tiga hal yaitu:⁹³

1. Dasar yuridis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang
2. Dasar sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, kenyataan tersebut dapat berupa kebutuhan atau masalah-masalah yang dihadapi
3. Dasar filosofis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat menjalankan cita-cita hukum itu sendiri seperti keadilan, ketertiban dan sebagainya. Jadi peraturan perundang-undangan harus menangkap nilai inti ini semua dan mencerminkan sistem nilai tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang baik juga seharusnya sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dianggap bertentangan satu sama lain.

Secara formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berdasarkan konsideran Undang-Undang tersebut bahwa peraturan ini dibuat atas kebutuhan masyarakat dan juga untuk menjamin kepastian hukum, maka oleh sebab itu dibutuhkan alat bukti tertulis mengenai perbuatan hukum, perjanjian penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Undang-Undang ini lahir atas perubahan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Secara karakteristik produk hukum peraturan perundang-

⁹³ Rachmat Trijiono, *opcit* hal. 41

undangan ini merupakan produk hukum responsive/populistik yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat khususnya bagi notaris itu sendiri. Hasil dari karakter produk hukum ini bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Biasanya produk hukum ini dalam pembuatannya bersifat partisipatif yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat dan dilihat dari fungsi dari produk hukum ini ialah bersifat aspiratif artinya memuat materi yang sesuai dengan kehendak masyarakat dan Undang-Undang Jabatan Notaris ini juga lahir pasca reformasi sehingga karakter produk hukumnya ialah bersifat responsif.

Notaris yang merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum harus mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, atas semua permasalahan itulah maka Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dibuat. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga berkaitan secara horizontal dengan Undang-Undang lain khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan suatu dokumen negara, Undang-Undang yang dimaksud ialah Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 kedua undang-undang ini sama-sama mengatur tentang penggunaan bahasa dalam pembuatan dokumen negara yang dalam hal ini termasuk akta yang dibuat oleh notaris. Pertimbangan dilahirkannya Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dapat dilihat dari konsiderannya yaitu :

1. .Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 43 ayat (3) bahwa akta notaris dibuka peluang dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia apabila para pihak menghendakinya walaupun hal ini dianggap kontradiktif pada ayat sebelumnya yang mana penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban notaris dalam membuat akta otentik. Dalam praktek notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik yang mana unsur akta otentik menurut Irawan Aoerodj ada tiga unsur esensilia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu:⁹⁴

- a. Didalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang

⁹⁴ Habib Adjie, *opcit*, hal. 43

- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Sehingga menurut uraian tersebut notaris dalam membuat akta harus melihat tata cara dan bentuk sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan salah satu Pasal yang mengatur tentang bagaimana akta tersebut harus dibuat ialah Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut analisis penulis pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pada ayat (3) tentang penggunaan bahasa asing dalam sebuah dokumen akta notaris merupakan sebuah kekhususan dalam Pasal 43 secara keseluruhan dan kekhususan ini muncul dari keinginan para pihak yang membuat akta tersebut yang menginginkan akta tersebut dibuat dalam bahasa selain Bahasa Indonesia, oleh sebab itu keinginan ini bukan muncul dari pihak notaris sendiri karena di dalam praktik notaris tetap membuat akta menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana perintah dari Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris dan juga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga pasal ini bertentangan atau tidak sejalan dengan Pasal 27 Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pertentangan yang dimaksud dalam masalah ini ialah pertentangan yang mana pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia khususnya penggunaan bahasa Indonesia di dalam pembuatan

sebuah dokumen negara yang didalamnya termasuk akta otentik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu:⁹⁵

1. pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem
4. Lemahnya kordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Undang-Undang masih terbatas
6. Belum mantabnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat perturan perundang-undangan.

Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam pembuatan dokumen negara dan akta notaris ialah dokumen negara yang disimpan oleh notaris sehingga dalam pembuatannya tidak bisa mengesampingkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Menurut Ahmad Adjie Suseno bahwa tujuan dari penggunaan bahasa Indonesia di dalam akta itu sendiri merupakan bentuk dari mempertahankan harkat dan martabat

⁹⁵ A.A Oka MAhendra, Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangn, dalam ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html, akses 28 Maret 2018

negara Indonesia karena dalam pengangkatannya notaris diwajibkan menjaga harkat dan martabat negara Indonesia.⁹⁶

Ada beberapa asas yang dapat digunakan atau menjadi acuan apabila ditemukan pertentangan antara sumber hukum yang dipakai pada suatu negara yaitu:⁹⁷

1. Asas *lex superior derogate lege inferiori*, yang artinya aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah menyangkut hal yang sama.
2. Asas *lex specialist derogate lege generale*, berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum menyangkut hal yang sama.
3. Asas *lex posterior derogate lege priori*, yang menyatakan bahwa aturan hukum yang terbaru mengesampingkan aturan hukum lama jika mengatur hal yang sama.

Dalam permasalahan ini asas yang paling tepat digunakan ialah asas *lex specialist derogate lege generale* hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus mengatur tentang jabatan notaris, tetapi ini tidak membuat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 menjadi dikesampingkan khususnya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen yang dibuat di negara Indonesia. Menurut Bambang S Oyong juga mengatakan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban formil dalam pembuatan akta dan pada Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁹⁶wawancara dengan Achmad Adjie Suseno, Notaris & PPAT di Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 4Maret 2018 pukul 10:00

⁹⁷ sumberilmuhukum, opcit,

seharusnya dihilangkan karena tidak sejalan dengan ayat sebelumnya dan juga pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjano Soekamto maksud dari asas *lex specialist derogate lege generale* ialah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁹⁸ Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Positif Indonesia” ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate lege generali* yaitu:⁹⁹

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut
2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*

Sehingga penggunaan bahasa asing yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 43 ayat (3) yang mana Undang-Undang ini merupakan *lex specialis* untuk pelaksanaan jabatan notaris tetapi tidak bisa mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris yang merupakan

⁹⁸ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal. 504

⁹⁹ Letezia Tobing, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, akses 31 maret 2018

dokumen negara yang disimpan oleh notaris dalam bentuk protokol notaris yang meliputi minuta akta, salinan akta dan juga kutipan akta.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 khususnya pada ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga tidak sejalan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, karena penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah akta notaris merupakan kewajiban formil yang harus dilaksanakan oleh notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris salah satunya ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik. Wewenang lain yang juga dimiliki oleh notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 wewenang notaris mencakup juga:.

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang

Definisi dari akta otentik sendiri ialah menurut Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Menurut Irawan Aoerodjo bahwa ada tiga unsur esensilia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu:¹⁰⁰

1. Didalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang dapat dikatakan sebagai akta otentik ialah akta yang dalam pembuatannya memenuhi ketiga

¹⁰⁰ Habib Adjie, *opcit*, hal. 43

unsur tersebut dan salah satu unsurnya ialah akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang yang dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan bentuk dan cara membuat akta notaris agar memenuhi syarat formil ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, yaitu berbunyi

(1) Setiap akta terdiri atas :

- a. Awal Akta
 - b. Badan akta, dan
 - c. Akhir akta atau penutup akta
- a. Awal akta atau kepala akta memuat:
- a. Judul akta
 - b. Nomor akta
 - c. jam, Hari, tanggal, bulan dan tahun
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris
- b. Badan Akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- d. Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
 - e. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Pasal ini bukan pasal satu satunya yang menjelaskan tata cara dan bentuk bagaimana akta notaris dibuat, pasal lain yang mengatur tentang bagaimana akta notaris dibuat ialah pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menjelaskan bahasa apa yang digunakan dalam pembuatan akta tersebut berbunyi:

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dapat dilihat dari pasal tersebut bahwa penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam membuat akta otentik. Menurut Robensjah Sjahran SH MH yang merupakan notaris dan PPAT di Kota Banjarmasin mengatakan bahwa:

“kewajiban menggunakan bahasa Indonesia merupakan syarat formil dalam membuat akta notaris sebagaimana kewajiban notaris dalam membacakan akta yang dibuatnya.¹⁰¹ Tetapi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini tidak begitu mutlak dan memunculkan problem baru ketika di dalam ayat (3) nya mengatakan bahwa akta notaris bisa dibuat dalam bahasa asing apabila para pihak menghendakinya, hal ini sejalan apa yang ada di lapangan bahwa dimungkinkan para pihak meminta akta notaris dibuat dalam

¹⁰¹ wawancara dengan Robensjah Sjahran, Notaris & PPAT di Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 3 Maret 2018 pukul 10:00

bahasa asing apabila salah satu atau kedua belah pihak merupakan bukan orang Indonesia.”,

Achmad Adjie Suseno SH notaris di Banjarmasin mengatakan bahwa

“dalam pelaksanaannya akta notaris wajib berbahasa Indonesia yang dalam hal ini akta notaris yang dimaksud ialah minuta akta, salinan akta dan juga kutipan akta. Apabila para pihak ingin aktanya dibuat dalam bahasa asing maka salinan yang dimiliki oleh para pihak itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing sesuai bahasa yang diinginkan para pihak dan penerjemahan ini harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana perintah dari pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”..¹⁰²

Menurut Ahmad Adjie Suseno, bahwa tujuan dari penggunaan bahasa Indonesia di dalam akta itu sendiri merupakan bentuk dari mempertahankan harkat dan martabat negara Indonesia karena dalam pengangkatannya notaris diwajibkan menjaga harkat dan martabat negara Indonesia.¹⁰³ Pendapat lain yaitu dari Bambang S Oyong notaris PPAT di Banjarmasin yang juga merupakan dosen dari Universitas Lambung Mangkurat mengatakan bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris itu seharusnya dihilangkan karena bertentangan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan karena notaris dalam prakteknya tidak hanya mengikuti Undang-Undang

¹⁰² wawancara dengan Achmad Adjie Suseno, Notaris & PPAT di Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 4Maret 2018 pukul 10:00

¹⁰³Achmad Adjie Suseno, ibid

nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris tetapi harus mengikuti juga aturan yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan lain.¹⁰⁴

Di dalam bukunya Habib Adjie juga dijelaskan bahwa secara normatif akta notaris yang dalam hal ini ialah minuta akta, salinan akta ataupun kutipan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia karena penggunaan bahasa Indonesia disini merupakan aspek formal dalam pembuatan akta notaris sehingga apabila tidak dilaksanakan maka sanksinya ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yaitu akta menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.¹⁰⁵

Sehingga berdasarkan uraian diatas ialah bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris ialah syarat formil yang harus dipatuhi notaris dalam melaksanakan pembuatan akta sehingga apabila dilanggar maka akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta dan atas hal tersebut maka akta notaris tersebut dapat terdegradasi menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan sebagaimana sanksi yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris. tetapi permasalahan akta tersebut berakibat batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan itu akan baru muncul apabila pihak yang berkepentingan merasa dirugikan dan mengajukan

¹⁰⁴ wawancara dengan Bambang S Oyong Notaris & PPAT di Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 5 Maret 2018 pukul 10:00

¹⁰⁵ Habib Adjie, opcit, hal. 189

gugatan kepengadilan. Menurut Habib Adjie di dalam bukunya yang berjudul “Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris” disebutkan bahwa Akta notaris yang batal atau batal demi hukum ataupun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat yang sudah ditentukan oleh hukum tanpa perlunya adanya tindakan hukum dari pihak yang bersangkutan yang berkepentingan.¹⁰⁶ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun para pihak tidak aktif untuk mempermasalahkan bahasa yang digunakan di dalam akta tersebut tetapi karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pembuatan akta maka akta tersebut dapat menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Walaupun pada ayat (3) nya diperbolehkan akta dibuat dalam bahasa asing tetapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dan juga tidak sejalan sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang mana mewajibkan semua dokumen negara harus menggunakan bahasa Indonesia.

¹⁰⁶ Habib Adjie, 2013, *ibid* hal. 67

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan juga tidak sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 karena penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah akta notaris merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana disebut pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ialah syarat formil yang harus dipatuhi notaris dalam melaksanakan pembuatan akta sehingga apabila dilanggar atau akta tersebut dibuat dalam bahasa asing atau selain bahasa Indonesia maka akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta dan atas hal tersebut maka akta notaris tersebut bisa terdegradasi menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana sanksi yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun para pihak

tidak aktif untuk mempermasalahkan bahasa yang digunakan di dalam akta tersebut tetapi karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pembuatan akta maka akta tersebut dapat menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan

B. Saran

1. Pengaturan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang yang sama dan juga Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Sehingga seharusnya pasal ini harus dihilangkan karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam membuat akta otentik agar tidak adanya pertentangan diantara peraturan perundang-undangan dan juga kontradiktif di dalam pasal yang sama
2. Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan berhati-hati dan notaris dalam penggunaan bahasa akta harus mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A . A Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya; Putra Media Nusantara
- Abdul Latif, Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta Timur ; Sinar Grafika
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta ; Prenada Media Group
- Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta ; PT Rineka Cipta,
- Andre Martiner, *Elements de Linguistique Generale*, terjemah, kanisius, *Ilmu Bahasa ; Pengantar*, Yogyakarta ; Penerbit Kanisius
- A . A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya; Putra Media Nusantara, 2010
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung ; Mandiri Maju
- Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung; PT Refika Aditama
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung ; PT Refika Aditam
- Habib Adjie, Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Akta*, Bandung ; Mandar Maju
- Hartanti Sulihandari, Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur; Dunia Cerdas,
- Herlien Budiono, 2013 *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta ; Penerbit Erlangga

Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo

Ira Koesoemawati, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses

Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang ; Bayumedia

Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta; UII Press

Moh Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta ; PT Pustaka LP3ES Indonesia,

Mulyoto, 2012, *Perjanjian ; Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Yogyakarta; cakrawala Media

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press

Ni'Matul Huda, R Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung ; Nusa Media

Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta ; Papar Sinar Sinanti

R.H Robins, *General Linguistics*, Terjemah, Soenarjati Djajanegara, *Linguistik Umum* : Sebuah pengantar, 1992, Yogyakarta ; Kanisius

Robert Sibarani, 1992, *Hakikat Bahasa*, PT Citra Aditya Bakti

Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Internet

.A Oka MAhendra, Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, dalam ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html

Berpendidikan, <http://www.berpendidikan.com/2017/04/pengertian-dan-fungsi-bahasa-bagi.html>

Pendidikan, 2015, <http://www.dosenpendidikan.com/50-pengertian-bahasa-menurut-para-ahli/>,

<https://kbbi.web.id/bahasa.html>

Letezia Tobing, Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>